

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia pasti akan selalu membutuhkan manusia lainnya untuk melangsungkan kehidupannya, dan kebutuhan manusia tersebut diwujudkan dengan suatu ikatan pernikahan. Pernikahan atau yang biasa disebut dengan perkawinan, merupakan suatu pemberian pengakuan untuk seorang pria dan wanita agar dapat hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Dalam menyatukan hati, pastinya harus melewati masa penyesuaian mengenai keadaan jiwa serta arah yang akan dituju untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Suatu perkawinan yang telah diatur dalam Alquran serta Sunnah Rasul adalah salah satu perwujudan ibadah bagi umat Islam. Yang mana terjadinya perkawinan tersebut menjadi cikal bakal adanya kehidupan bermasyarakat yang teratur, dengan adanya unsur ibadah dalam suatu perkawinan maka hal tersebut harus dijaga dengan baik agar dapat abadi dan apa yang menjadi suatu tujuan dari terjadinya perkawinan tersebut dapat terpenuhi.¹

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT yaitu untuk memperoleh suatu keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang ideal yaitu damai dan sejahtera serta

¹ Indra Puspita S. (2011). *“Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”*. Hal. 1.

bahagia, atau yang biasa disebut dalam islam keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*. Atau dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
3. Memperoleh keturunan yang sah.²

Untuk mencapai tujuan dari melaksanakan suatu perkawinan, maka perlu peraturan-peraturan untuk menjadi suatu dasar serta syarat yang perlu dipenuhi sebelum terlaksananya perkawinan. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang Perkawinan tersebut hingga saat ini masih berlaku di Indonesia untuk dijadikan pedoman di setiap proses pelaksanaan perkawinan. Namun Undang-Undang Perkawinan tersebut bukan satu-satunya peraturan yang dijadikan sebagai aturan hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia, untuk yang beragama islam diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga antara Undang-Undang Perkawinan dengan KHI merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk petunjuk dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia.

² Soemiyati. (1999). "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*". Liberty. Hal. 12.

Dalam melakukan suatu perkawinan pastinya terdapat syarat yang harus dipenuhi, yang mana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Calon mempelai pria dan wanita telah berusia 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda. ³

Dari persyaratan yang telah dijabarkan terdapat syarat yang tidak tercantum secara tersirat dalam suatu peraturan yaitu mengenai status dari kedua calon mempelai. Suatu perkawinan sendiri merupakan suatu

³ Gusti Gema M.B. (2019). “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*”. NOTARIUS. Hal. 435

perjanjian, apabila dalam melaksanakan perkawinan para pihak tidak memberikan pernyataan dengan sesungguhnya mengenai status mereka maka para pihak tersebut melanggar Pasal 1320 BW, yang mana hal tersebut telah melanggar syarat obyektif dari suatu perjanjian maka hal tersebut mengakibatkan perkawinannya dapat batal demi hukum.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan juga telah menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Bab IV, Pasal 22 hingga Pasal 28. Tidak hanya dari Undang-Undang Perkawinan saja, hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan yaitu pada Bab XI Pasal 70 hingga Pasal 76.⁴

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai tempat penelitian penulis, untuk pembatalan perkawinan sendiri selama 5 tahun terakhir ini tidak banyak perkara yang masuk. Berikut penulis berikan jumlah data perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

⁴ *Ibid.*

| No. | Tahun | Jumlah Perkara |
|-----|-------|----------------|
| 1. | 2019 | 0 |
| 2. | 2020 | 3 |
| 3. | 2021 | 0 |
| 4. | 2022 | 1 |
| 5. | 2023 | 0 |

Tabel 1 data pembatalan perkawinan di PA Kab. Madiun

Dari tabel data perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut, di tahun 2020 terdapat peristiwa tipu muslihat yang mana masyarakat melaksanakan perkawinannya dengan memalsukan status dan data dirinya. Peristiwa pertama mereka melaksanakan perkawinannya tanpa mengetahui status dari para pihaknya, yang mana dalam kasus ini pihak pria tidak mengetahui bahwa pihak wanita sedang hamil dengan usia kandungannya 4 bulan, kehamilannya tersebut juga bukan karena perbuatan dari pihak pria melainkan perbuatan dari pria lain. Untuk peristiwa kedua pihak wanita memalsukan data-data pribadinya untuk melaksanakan perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penulisan dengan judul **“Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Tipu Muslihat dari Salah Satu Pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?
2. Apa saja kendala dari pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
2. Untuk mengetahui suatu kendala dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami serta mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 - b. Untuk memberikan wawasan tambahan dan pengetahuan mengenai bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai pembatalan perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang pembatalan perkawinan:
 - b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca mengenai pembatalan perkawinan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada <https://scholar.google.com/>, terdapat beberapa penulisan ilmiah yang membahas mengenai pembatalan perkawinan diantaranya,

| No | Nama Penulis, Judul, Tahun | Fokus Penelitian | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1. | Gusti Gema Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkara Pembatalan Perkawinan", 2019 | Membahas atau menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan | Penulis meneliti dengan memfokuskan pada pelaksanaan pembatalan perkawinan tersebut di pengadilan agama |
| 2. | Ahmad Fauzan Hakim, "Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Identitas", 2019 | Membahas mengenai perkara pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas yang terdapat di Pengadilan Agama Sidoarjo | Penulis menggunakan perkara yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun |
| 3. | Muchtar Anshary H.L dan Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan", 2020 | Membahas secara keseluruhan mengenai akibat hukum dari terjadinya pembatalan perkawinan | Penulis menggunakan peristiwa tipu muslihat dengan memalsukan status dan data dirinya dalam melakukan pembatalan perkawinan |
| 4. | Merdi Aditya Putra, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas", 2021 | Membahas mengenai pembatalan perkawinan yang suami melakukan pemalsuan identitas untuk berpoligami | Penelitian penulis mengenai pembatalan perkawinan akibat istri melakukan tipu muslihat terhadap status dan data-data pribadinya |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 5. | Fitri Sri Suryaningsih dan Amal Hayati, “Peran dan Kedudukan KUA dalam pengajuan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas (putusan 2856/Pdt.G/2022/PA.M dn)”,2023 | Lebih menekankan kepada bagaimana peran dan kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) apabila terdapat pengajuan pembatalan perkawinan. | Penulis menekankan terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan yang diajukan di pengadilan agama |
|----|---|---|---|

Tabel 2 Unsur Kebaruan

Penulisan ini juga disusun berdasarkan kajian yuridis dari perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mana dalam hal ini, tempat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut belum pernah ada yang melakukan penelitian untuk penulisan ilmiah sebelumnya, sehingga penulisan ini memenuhi unsur kebaruan (*novelty*).

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Perkawinan

1.6.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah peristiwa yang penting dalam masyarakat. Bahkan hidup bersama tersebut yang nantinya akan melahirkan anak keturunan yang merupakan komponen yang utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama ini akan menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa serta negara, begitu juga sebaliknya rusak atau kacaunya kehidupan bersama atau disebut

dengan keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.⁵

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan. Nani Suwondo mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.⁶

Soemiyati memberikan definisi Perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara Zahry Hamid menulis bahwa yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya, dalam pengertian luas perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

⁵ Soedharyo Soimin. (2002). "*Hukum Orang dan Keluarga*". Sinar Grafika. Hal. 3

⁶ Zaeni Asyhadie. (2020). "*Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*". PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal. 32

hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.⁷

Perkawinan menurut Undang-UndangPerkawinan, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸: Untuk ikatan lahir batin, hal tersebut tidak akan cukup apabila ikatan lahir saja atau ikatan batin saja keduanya harus selaras. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dengan wanita agar hidup bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formal. Ikatan batin adalah hubungan yang tidak formal, atau suatu ikatan yang tidak nyata yang mana dalam hal tersebut hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dalam hal ini ikatan lahir batin menjadi suatu fondasi dalam membentuk serta membina suatu keluarga yang bahagia. Hal tersebut harus ada usaha yang sungguh-sungguh, menempatkan bahwa perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya serta suci sebagaimana telah diajarkan agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

⁷ Aimas Soleha Rohilati. (2020). "*Bab II Landasan Teori*". Repository Radenintan.

⁸ NPW Andani. (2022). "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin di Tinjau Dari Undang-UndangNo.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pamaron. Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)*". Repo Undiksha.

Pengertian perkawinan menurut KHI pada dasarnya tidak mengurangi arti perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, ungkapan kata akad tersebut sangat kuat dan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, melainkan untuk ungkapan menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁹

1.6.1.2 Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan sendiri memiliki sisi hukum perdata, didalamnya terdapat berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas atau aturan dasar perkawinan, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang terdapat dalam penjelasan umum, yaitu:¹⁰

1. Asas Sukarela, dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas dibeberapa hadits;
2. Asas Persetujuan, asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, atau dapat dimaknai dengan tidak adanya

⁹ Amir Syarifuddin. (2007). *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. Prenada Media. Hal. 40-41

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani.(2020). *“Hukum Perkawinan”*. Universitas Muhammadiyah

paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan terlebih dahulu kepada wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa adanya kesepakatan dari keduanya maka pengadilan bisa membatalkannya;

3. Asas Bebas Memilih dalam riwayat nabi menyebutkan bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai;
4. Asas Kemitraan, adanya asas ini karena ada tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa pada ayat 34 serta QS Al-Baqarah pada ayat 187;
5. Asas Selamanya yaitu perkawinan adalah suatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Penjelasan seperti ini juga tercantum pada QS. Al-Rum ayat 21. Dalam asas ini juga menjadi dasar bahwa tidak diperbolehkannya nikaah mut'ah;
6. Asas Monogami Terbuka, dalam hal ini Undang-Undang perkawinan mengaturnya hanya tidak bersifat mutlak. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

mengatakan seorang suami hanya di ijinan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal tersebut juga dijelaskan dalam ayat 3 dan 129 pada QS. An-Nisa.

1.6.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk rukun dan syarat perkawinan sendiri memiliki perbedaan dalam pengertiannya, rukun dari perkawinan disini merupakan hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi apabila terdapat salah satu rukun yang tidak ada maka perkawinan tidak mungkin terlaksana. Dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk dalam hakekat dan perkawinan itu sendiri, jika salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, contohnya seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.¹¹

¹¹ Soemiyati.*Op.cit.* Hal. 30

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan, atau hakekat dari suatu perkawinan, agar suatu perkawinan tersebut dapat dilaksanakan yaitu¹²:

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita;
- b. Wali;
- c. Saksi;
- d. Akad nikah.

Dalam hal ini pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinannya, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah¹³:

- a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur dari masing-masing pihak juga kematangan jiwanya, kerana untuk membangun suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua calon mempelai tersebut harus sudaeh matang jiwa dan raganya;
- b. Berakal sehat;

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak;
- d. Wanita yang hendak dinikahi oleh seorang pria bukan termasuk dalam salah satu wanita yang haram untuk dinikahi.

Syarat sahnya suatu perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lalu diatur juga dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- 1. Didasarkan dengan persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri, artinya tidak ada suatu paksaan di dalam perkawinan;
- 2. Pada dasarnya perkawinan tersebut yaitu satu istri untuk satu suami begitu juga sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapatkan dispensasi oleh pengadilan agama dengan syarat-syarat yang berat agar diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu dan hal tersebut harus memiliki izin dari istri pertama, dan adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-

istri dan anak-anak dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka;

3. Usia dari calon suami dan calon istri harus berumur 19 tahun, kecuali terdapat dispensasi dari pengadilan;
4. Harus memiliki izin dari masing-masing kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun;
5. Tidak termasuk dalam larangan-larangan perkawinan;
6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi dari pengadilan;
7. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, jadi mereka tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus.

1.6.1.4 Larangan-Larangan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 8 mengatur mengenai larangan perkawinan, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan telah mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam islam. Perkawinan merupakan perbuatan yang

sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum islam, namun dalam beberapa keadaan tertentu perkawinan tersebut menjadi perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Para ulama memiliki beragam pemahaman tentang larangan perkawinan.¹⁴

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menyebutkan tidak semua perempuan dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawin hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun keharaman bersifat sementara. Perempuan haram dikawin, yaitu nasab, *mushahahah*, dan *radha'*.¹⁵

Terdapat beberapa wanita yang haram untuk dinikahi menurut *Nash* Al-Quran, yang mana hal tersebut terbagi kedalam beberapa bentuk¹⁶ yaitu:

1. Orang yang haram dinikahi
 - a. Disebabkan karena adanya hubungan nasab (keturunan)
 - 1.) dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya hingga ke atas;
 - 2.) dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya;
 - 3.) dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu,

¹⁴ Agus Hermanto. (2016). "*Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*". Lintang Rasi Aksara Books. Hal. 11

¹⁵ *Ibid.* Hal. 12-13

¹⁶ Imran Abu Umar. (1983). "*Fath al-Qarib, Jilid ke IP*". Hal. 34

saudara perempuan seayah, anak wanta saudara laki-laki, dan anak wanita saudara perempuan ke bawah;

4.) dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai keatas

b. Disebabkan adanya hubungan perkawinan

1.) Ibu mertua, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan keatas. Dalam hal ini diharamkan karena semata-mata “akad” yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya meskipun belum *dukhul* sebab ibu tersebut dalam hubungannya dengan si pria itu berkedudukan sebagai ibu;

2.) Anak tiri perempuan dari istri yang telah *dukhul*. Yang artinya anak perempuan dari anak tirinya, cucu perempuannya, dan terus kebawah, karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari istrinya;

3.) Istri dari anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang pria maupun wanita dan seterusnya;

4.) Istri dari bapak (ibu tiri), anak diharamkan menikahi ibu tirinya karena perkawinan dengan ayahnya sekalipun pernah digaulinya.

- c. Disebabkan adanya hubungan persusuan¹⁷
- 1.) Ibu yang menyusui, karena statusnya sama dengan ibu;
 - 2.) Ibu dari wanita tempat menyusui, karena statusnya sama dengan nenek;
 - 3.) Ibu dari suami wanita tempat menyusui, karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah;
 - 4.) Saudara perempuan dari suami ibu susuan;
 - 5.) Cucu perempuan dari ibu susuan;
 - 6.) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu;
 - 7.) Wanita-wanita (saudara) sepersusuan.
- d. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, seperti menikah dengan kakaknya kemudian dicerai, dan diganti menikahi adiknya, atau salah satu meninggal kemudian menikahi satunya lagi sebagai istri.¹⁸

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan. "Ensiklopedia Hukum Islam". Ihtiar Baru Van Hoeve. Hal. 1052

¹⁸ Agus Hermanto. *Op.cit.* Hal. 22

- e. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan pria lain haram dinikahi oleh seorang pria tersebut. Agar wanita tersebut halal untuk pria lain, terdapat dua syarat¹⁹:
- 1.) Wanita tersebut sudah lepas kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena ditalak;
 - 2.) Sudah sampai *iddah* yang ditentukan Allah swt. Selama dalam *iddah* perempuan tersebut menjadi tanggungan suami yang pertama.
- f. Wanita yang ditalak tiga (*ba'in*), sehingga ia dinikahi oleh pria lain, yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa *iddah*-nya.²⁰
- g. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu *iddah* selesai. Amir Syarifuddin mengatakan, seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi 4 orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikan dan habis pula masa *iddah*-nya. Maka dari itu wanita ke-5 haram untuk

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani. "*Fikih Munakahat*". Hal 74.

²⁰ *Ibid.*

dinikahnya apabila salah seorang diantara 4 istrinya belum diceraikan.²¹

- h. Menikah dengan pezina. Dalam hal ini Al-Quran mengharamkan seseorang menikah dengan wanita pezina selagi ia belum bertobat, dan demikian pula diharamkan perempuan mu'minah dinikahi oleh pria berzina selagi pria tersebut belum bertobat. Maka sebaiknya wanita yang beriman menjauhi perkawinan dengan pria berzina, begitu juga sebaliknya pria beriman menjauhi perkawinan dengan wanita pezina.²²

1.6.2 Pembatalan Perkawinan

1.6.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama kedua mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan tersebut sah, maka pengadilan tidak dapat membatalkannya.²³

Menurut Yahya Harahap, pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no*

²¹ Amir Syarifuddin. "*Garis-Garis Besar Fiqh*". Hal. 112

²² Sa'id Abdul Aziz. (2003). "*Wanita di Antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*". Darul Haq. Hal. 47.

²³ Zaeni Asyhadie. *Op.cit.* Hal.131-132

legal force or declared void). Sesuatu yang dinyatakan dengan *no legal force* tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga si laki-laki dan si wanita yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah menikah sebagai suami istri.²⁴

Pembatalan perkawinan sendiri juga dapat disebut dengan fasakh, yang merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk melakukan perceraian. Di dalam berbagai literatur menyebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah dalam ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim. Sayyid Sabiq dalam hal ini menyatakan bahwa fasakh dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.²⁵

Berikut merupakan alasan-alasan yang dapat diajukannya fasakh yaitu dalam kondisi sebagai berikut²⁶:

- 1.) Jika istrinya atau suaminya gila/sakit jiwa;
- 2.) Jika istrinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular;

²⁴ Yahya Harahap. (1978). "*Hukum Perkawinan Indonesia*". CV Zahir Trading CO. Hal. 71.

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*". Unimal Press. Hal. 93.

²⁶ *Ibid.* Hal. 94.

- 3.) Suami atau istrinya tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin;
- 4.) Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok istri/keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnya belum dibayarkan;
- 5.) Jika suami atau istri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal dunia;
- 6.) Jika salah satu dari suami atau istri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya serta diketahui dan tidak dapat diterimanya Perkawinannya karena adanya perbedaan yang besar diantara kedua pihak, seperti perkawinan antara budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara;
- 7.) Jika salah satu pihak dari suami atau istri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama non muslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka hak fasakh berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam.

Fasakh dapat diajukan juga apabila dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad nikah,

menurut Slamet Abidin dan Haji Amiruddin fasakh dapat disebabkan oleh dua hal yaitu²⁷:

- 1.) Ketika akad nikah ternyata diketahui jika istri atau suami tersebut merupakan saudara sepupu atau saudara sesusu, konsekuensinya perkawinan tersebut batal demi hukum. Setelah perceraian terjadi, pasangan tersebut tidak dapat rujuk atau menikah kembali;
- 2.) Suami istri masih kecil dan ketika diadakannya perkawinan oleh selain ayah atau kakeknya sebagai wali, untuk hal ini, pasangan suami istri berhak untuk memilih melanjutkan perkawinannya atau mengakhirinya.

Dalam hal ini, apabila istri yang diceraikan pengadilan melalui jalan Fasakh tidak dapat dirujuk oleh suaminya, jadi apabila mereka ingin kembali hidup bersama harus dengan perkawinan yang baru dengan melaksanakan akad nikah baru. Percerian dengan fasakh juga tidak mengurangi hak talak dari suami, maka suami istri yang telah berpisah dengan jalan fasakh lalu hidup kembali sebagai pasangan suami istri, suami masih tetap memiliki hak talak 3(tiga) kali.²⁸

Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 22 mengatakan bahwa perkawinan dapat

²⁷ *Ibid.* Hal. 95.

²⁸ Soemiyati. *Op.cit.* Hal. 114-115

dibatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan tersebut tidak sah, akibatnya yaitu perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan perkawinan sendiri berasal dari kata “batal” yang artinya menganggap tidak sah, tidak pernah ada. jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada.²⁹

1.6.2.2 Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu³⁰:

1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum dipustuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap

²⁹ Khoirul Anam. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami". Hal. 12.

³⁰ Zaeni Asyhadie. *Op.cit.* Hal. 143

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.

Dalam hal ini pejabat yang berwenang tidak boleh mengajukan pembatalan perkawinan selama perkawinan belum diputuskan, karena apabila telah ada putusan tentang permohonan pembatalan, pejabat tersebut sudah tidak memiliki wewenang.

1.6.3 Tipu Muslihat

Tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan siasat atau ilmu, kata tipu sendiri memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.³¹ Tipu muslihat data dikatakan menggunakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung sebagai taktik atau metode.³²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa penipuan merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan menggunakan tipu muslihat (*kunstgrepen*), yang mana dari perbuatannya tersebut bermaksud untuk menimbulkan kesesatan terhadap pihak lain³³. Tipu muslihat merupakan perbuatan yang dilaksanakan dengan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan keyakinan atau kepercayaan dari kebenaran sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas

³¹ Borris Ficthe Siagian. (2018). “*Penerapan Aturan Delik Penipuan Dalam Kasus Penerbitan Bilyet Giro Kosong*”. UAJY Library. Hal. 25

³² *Ibid.*

³³ Ariyanto. (2023). “*Pengaturan Penipuan Dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia Dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda*”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Hal. 455.

ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. Suatu perbuatan tersebut saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Memperlihatkan barang palsu, menunjukkan surat-surat palsu merupakan tipu muslihat.

Dalam Pasal 1328 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk adanya suatu penipuan, harus ada tipu muslihat (*kunstgrepen*), dalam hal ini ketidakjujuran/ kebohongan saja tidak cukup untuk dikatakan sebagai adanya suatu penipuan. Tipu muslihat yang dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPerdara disini tidak hanya terbatas pada pernyataan kebohongan, akan tetapi adanya serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsel*), serangkaian cerita yang tidak benar, dan tindakan yang bersifat menipu. *kunstgrepen* atau tipu muslihat adalah kata jamak, yang dapat diartikan bahwa harus ada suatu rangkaian kebohongan.³⁴

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis ini merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data primer serta menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang muntakhir. Terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian hukum empiris yaitu subyek yang diteliti dan sumber yang digunakan, subyek yang

³⁴ *Ibid.* Hal. 456.

diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yang mana perilaku tersebut nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku³⁵. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang mengkaji mengenai suatu keberhasilan, keberlakuan, serta pelaksanaan dalam melaksanakan hukum. Jadi, pengkajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat serta penerapan hukum dalam masyarakat.

1.7.2 Pendekatan

Dalam hal ini terdapat beberapa pendekatan yang harus ada dalam semua jenis penelitian yaitu pendekatan konseptual atau pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya³⁶. Untuk pendekatan yuridis sendiri merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dan dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang ada yakni dengan melakukan proses penelaah terhadap suatu regulasi atau peraturan yang berkaitan baik dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu melakukan pengkajian

³⁵ Muhaimin. (2020). "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram University Press. Hal. 85

³⁶ *Ibid.* Hal. 88-89

terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan karena adaya tipu muslihat dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

1.7.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan tempat diperolehnya suatu data. Dalam penelitian ini, diperlukan suatu data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini didapatkan baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primernya berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk mendapatkan data serta informasi mengenai pelaksanaan pembatalan Perkawinan serta akibat hukum dari adanya pembatalan Perkawinan bagi para pihak yang mengajukan permohonan tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat diambil dari sumber lain, yang mana dalam hal ini berupa dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian yang berupa laporan, tesis, skripsi,

dan peraturan perundang-undangan³⁷. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. bahan hukum tersebut dapat berasal dari kepustakaan seperti:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c.) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan dan penunjang terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan lain-lain.

³⁷ Zainuddin Ali. (2016). "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika. Hal. 106

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan lain-lain.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data pokok, tanpa mengetahui teknik pengumpulan bahan hukum nantinya peneliti tidak akan mendapatkan data yang memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum penelitian. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁸ Secara garis besar,

³⁸ Lexy J. Moleong. (1993). “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Remaja Rosdakarya. Hal. 186.

wawancara dibagi menjadi 2(dua) yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. wawancara terstruktur atau wawancara baku (*standardized interview*) merupakan susunan yang ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Sedangkan wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*opened interview*).

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Terdapat 2(dua) jenis observasi yaitu³⁹:

- a) observasi pra-penelitian yang merupakan peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka;
- b) observasi merupakan kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan adanya pedoman pada alat pengumpulan data yang sudah dipersiapkan terlebih

³⁹ Muhaimin. *Op.cit.* Hal. 90-91

dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan teknik dalam pengumpulan bahan hukum dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan serta pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian yang penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan suatu informasi lebih mendalam.

Lalu untuk dokumentasi sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi di dalam penelitian ini lebih pada mengumpulkan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan kegiatannya yaitu melaksanakan suatu wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, serta mendokumentasikan berkas-berkas pendukung di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengenai pembatalan Perkawinan.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum disini merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian, dikatakan penting karena semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini akan terjawab pada tahap ini⁴⁰. Tujuan analisis bahan hukum yaitu untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian atau dapat disebut dengan hipotesa, menyusun serta menginterpretasikan data yang diperoleh, menyusun data dengan cara yang bermakna agar dapat dipahami oleh pembaca, menjelaskan kesesuaian antara teori dengan temuan peneliti, dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.

Dalam sifatnya, analisis data memiliki 3(tiga) sifat yaitu deskriptif, evaluatif, dan perspektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat deskriptif dengan mengumpulkan data hukum primer yaitu wawancara dan data hukum sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Sifat deskriptif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁴¹

⁴⁰ Nur Solikin. (2021). "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*". CV Penerbit Qiara Media. hal. 129.

⁴¹ Muhaimin. *Op.cit.* Hal. 105

1.7.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Tipu Muslihat dari Salah Satu Pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4(empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Pada bab pertama, merupakan suatu pendahuluan, yang mana dalam bab ini penulis membagi kedalam 6(enam) sub bab. Sub bab pertama merupakan latar belakang yang menguraikan mengenai permasalahan isu hukum yang penulis ambil, sub bab kedua merupakan rumusan masalah yang berisi mengenai perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat merupakan manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian, yang mana metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta membahas mengenai sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan uraian pembahasan tentang rumusan masalah satu. Penulis akan menguraikan rumusan masalah satu yaitu mengenai pelaksanaan dari pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dalam bab ini penulis akan membagi menjadi 2(dua)

sub bab. Untuk sub bab 1(satu) membahas mengenai faktor-faktor penyebab dari para pihak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dan sub bab 2(dua) membahas mengenai pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Bab ketiga, merupakan uraian pembahasan tentang rumusan masalah kedua. Penulis akan menguraikan rumusan masalah dua yaitu mengenai kendala dari pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang terbagi ke dalam 2(dua) sub bab. Sub bab 1(satu) membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan dari para pihak yang mengajukan dan dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Madiun itu sendiri, dan sub bab 2(dua) membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan.

Bab keempat, penutup yang merupakan bagian terakhir, yang mana dalam penulisan ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan mengenai saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.